



**SALINAN**

BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK  
UNTUK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, DAN  
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak barang dan jasa tertentu merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar yang dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan di daerah;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak barang dan jasa tertentu, Pemerintah Kabupaten Gianyar memberikan penghapusan sanksi administratif kepada wajib pajak;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian pembebasan sanksi administratif wajib pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK UNTUK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, DAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
11. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
12. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
13. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

14. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
15. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
16. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
17. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
19. Surat Tanggihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa denda dan/ atau bunga.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

## BAB II PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 2

- (1) Dalam mendukung kebijakan optimalisasi pendapatan Daerah, Bupati memberikan penghapusan sanksi administratif Pajak kepada Wajib Pajak Daerah.
- (2) Jenis Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian Dan Hiburan

### Pasal 3

- (1) Penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
  - a. bunga dan/atau denda dari jumlah Pajak yang tidak atau kurang bayar sebagaimana tercantum dalam STPD;
  - b. bunga dan/atau denda dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain atas jumlah Pajak yang tidak atau kurang bayar sebagaimana tercantum dalam SKPDKB; dan
  - c. bunga dan/atau denda dan kenaikan Pajak yang terutang dari hasil pemeriksaan sebagai akibat tidak menyampaikan surat pemberitahuan Pajak yang tertuang dalam SKPDKB
- (2) Penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
  - a. jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan terhadap piutang Pajak sampai masa Pajak bulan Juni 2024; dan
  - b. jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan terhadap piutang Pajak sampai tahun Pajak 2024.
- (3) Penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara jabatan oleh Bupati melalui Kepala BPKAD kepada Wajib Pajak.
- (4) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok Pajak yang terutang dari tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 termasuk piutang sanksi administratif yang pokok pajaknya sudah terbayarkan sebelum tanggal 1 Agustus 2024.
- (5) Pemberian penghapusan sanksi administratif bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

Penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara otomatis dengan cara melakukan penyesuaian pada sistem informasi Pajak.

## BAB III PELAPORAN

### Pasal 5

Kepala BPKAD melaporkan hasil pelaksanaan pemberian penghapusan sanksi administratif Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 19 Juli 2024

Pj. BUPATI GIANYAR,

**ttd**

I DEWA TAGEL WIRASA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

**ttd**

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar,



I Wayan Madi, SH., MH.

Pembina (IV/a)  
NIP. 19760110 200604 1 011